

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 dapat tersusun.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan

daerah di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Dinas

Kesehatan Kabupaten Sinjai yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program

yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Strategis

(RENSTRA) Tahun 2018-2023 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 Dinas Kesehatan

Kabupaten Sinjai yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan

kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah

Kabupaten Sinjai.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk

itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan

tepat pada waktunya.

Sinjai, September 2021 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai

KABUPATEN

dr.Emmy Kartahara Malik,MARS

Pangkat : Pembina

NIP : 19660328 200212 2 002

#### **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS KESEHATAN	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020	8
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	9
2.3 Rencana Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022	12
BAB III PENUTUP	15
LAMPIRAN	

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya dapat terwujud. Dimana Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.

Dewasa ini kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan masyarakat. Pemerintah dituntut mampu untuk menunjukan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai stakeholders. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan Yang Baik atau yang lebih dikenal dengan Good Governance yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good Governance dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan OPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra) OPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (OPD) dan indikator kinerja

beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Sinjai ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah

Tugas pokok tersebut dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai adalah Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Dinas Kesehatan tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Angka kematian bayi dan balita yang masih belum dapat ditekan secara maksimal
- b. Angka kematian ibu yang cenderung meningkat
- c. Masih tingginya angka penyakit menular dan timbulnya penyakit- penyakit yang telah dinyatakan dieliminasi.
- d. Masih terdapatnya masalah-masalah gizi pada kelompok usia dini dan ibu hamil.
- e. Jumlah tenaga kesehatan yang berkualitas masih terbatas
- f. Belum maksimalnya pemanfaatan data dan infomasi kesehatan dalam proses perencanaan kegiatan

Disamping isu strategis tersebut, Dinas Kesehatan memandang perlu untuk menambahkan isu penting lainnya yaitu dukungan manajemen dalam peningkatan pelayanan kesehatan, yang termasuk di dalamnya adalah good governance, desentralisasi bidang kesehatan, dan struktur organisasi yang efektif dan efisien. Penjabaran isu strategis pembangunan kesehatan tersebut di atas, meliputi:

- 1. Pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia belum dilakukan secara optimal.
- 2. Belum terlaksananya perbaikan gizi masyarakat secara menyeluruh.

- 3. Belum optimalnya upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan yang ditunjukkan dengan masih adanya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
- 4. Belum tersedianya akses pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas.
- 5. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat esensial, penggunaan obat yang tidak rasional, dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas, termasuk pengawasan obat dan makanan.
- 6. Belum terpenuhinya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas.
- 7. Belum terpadunya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 8. Belum dilakukannya pemanfaatan secara optimal unsur manajemen, penelitian, pengembangan dan sistem informasi di bidang kesehatan.
- 9. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial bidang kesehatan yang sudah dilakukan masih belum sempurna, Belum efesien dan efektifnya pembiayaan kesehatan

#### 1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 21. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- 22. Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang petunjuk Teknis Evaluasi SAKIP;
- 23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
- 24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
- 25. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16);
- 26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
- 27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
- 28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah

Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);

- 29. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2095 nomor);
- 30. Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2021tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
- 31. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 adalah:

- 1. Menyusun RKT Dinas Kesehatan Tahun 2022;
- 2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 2022; dan
- 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

#### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT SKPD.

#### 1.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

#### BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2021.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

#### 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2022.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain:

- 1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD; dan
- 2. Indiktor dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

**BAB III PENUTUP** 

#### **BAB II**

#### RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, memuat beberapa point diantaranya :

Sasaran : Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan yang berkualitas

#### 1. Indikator:

- 1. Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat
- 2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat
- 3. Cakupan Jumlah Penduduk dengan Kesehatan (UHC)

Sasaran: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

- 2. Indikator:
- 1. Angka Kematian Ibu per 100000 KH
- 2. Angka Kematian Neonatal per 1000 KH
- 3. Angka Kematian Bayi per 1000 KH
- 4. Angka Kematian Balita per 1000 KH
- 5. Persentase Balita Gizi Buruk
- 6. Persentase Balita Gizi Kurang
- Cakupan Desa/Kelurahan
   UCI (Universal Child Immunization)
- 8. Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk
- 9. Tingkat Prevalensi Tubercolosis (Per 100000 Penduduk)
- 10. Prevalensi HIV AIDS (Persen) Dari Total Populasi

Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

#### 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

#### 1. Sasaran Strategik

Perumusan visi yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 adalah, "Terwujudnya Masyarakat Sinjai Yang Yang Mandiri ,Berkeadilan Dan Religius Melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai diperlukan langkah-langkah yang dijabarkan dalam misi Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai yaitu :

- 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,efisien,bersih,professional,transparan,dan partisipatif.
- 2. Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis.
- 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa.

#### 2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2022

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 2020 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran, program/kegiatan dalam PerubahanRencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yaitu :

### Sasaran Pertama : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Derah Dinas Kesehatan

• Adapun Indikator Program/Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah:

#### a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- 1. Cakupan Pemenuhan pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja
  - Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD
- Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu
- Tersedianya dokumen administrasi keuangan SKPD
- Meningkatnya Pemahaman peserta bimbingan teknis dalam implementasi peraturan perundang-undangan.
- Cakupan ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang-Undangan
- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Jumlah Puskesmas Keliling perairan yang dibayarkan
- Cakupan Pemenuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Cakupan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Cakupan Jasa pelayanan Umum Kantor
- Jumlah Kendaraan Operasional Dinas yang dipelihara dan mendapatkan pengesahan
- Jumlah gedung kantor yang dipelihara

#### Sasaran Kedua: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

#### a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- a. Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  - Jumlah Puskesmas yang dipelihara
  - Jumlah Fasiltas Kesehatan Lainnya yang direhabiltasi/dipelihara
  - Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik difasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan sesuai standar
  - Jumlah Obat dan Vaksin yang diadakan
  - Jumlah Bahan Habis Pakai yang Diadakan
  - Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara
  - Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik difasilitas pelayanan kesehatan yang dpelihara secara rutin dan berkala
  - Jumlah Alat Kesehatan Obat dan Vaksin yang didistribusikan
  - Jumlah Ibu Hamil yang dilayani
  - Jumlah bulin yang mendapatkan biaya persalinan
  - Jumlah bayi baru lahir yang dilayani
  - Jumlah Balita Yang dilayani
  - Jumlah Usia pendidikan Dasar yang dilayani
  - Jumlah Usia Produktif yang dilayani
  - Jumlah Usia Lanjut yang dilayani (15-59 tahun) sesuai standar
  - Jumlah Penderita Hipertensi yang dilayani sesuai standar

- Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang dilayani sesuai standar
- Jumlah Penderita gangguan jiwa berat yang dilayani sesuai standar
- Jumlah Orang terduga tuberculosis yang dilayani sesuai standar
- Jumlah orang dengan Resiko terinfeksi HIV Yang dilayani sesuai standar
- Jumlah Penduduk yang terlayani pada kondisi Kejadian Luar biasa (KLB)
- Jumlah Balita Gizi Buruk yang ditangani
- Jumlah Pos UKK yang Dibina
- Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- Jumlah keluarga ber-PHBS
- Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional dibina dan diawasi
- Jumlah Masalah kesehatan yang dideteksi lebih dini
- Jumlah Penderita Gangguan Jiwa dan Napza Yang dilayani
- Jumlah Penderita Gangguan Jiwa dan Napza Yang dilayani
- Jumlah upaya pelayanan Khusus yang dikelola
- Jumlah upaya pelayanan Khusus yang dikelola
- Jumlah penyakit menular dan tidak Menular yang dilayani
- Jumlah penyakit menular dan tidak Menular yang dilayani
- Jumlah kepesertaan JKN (UHC)
- Jumlah Kecamatan yang menyelenggaran kabupaten Sehat
- Jumlah FKTP yang melaksanakan layanan telemedicine
- Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang mendapatkan biaya operasional
- Tersedianya biaya pelayanan fasilitas kesehatan lainnya
- Jumlah puskesmas yang terakreditasi
- Jumlah Kasus KIPI yang dideteksi
- Jumlah Kasus yang potensi wabah yang dideteksi Secara Dini
- Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa yang Dilayani
- Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan yang diadakan
- Jumlah Rumah sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan izin operasional

#### b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Jumlah SDMK yang tersedia sesuai standar
- Jumlah SDMK Laki-laki dan Perempuan yang terlatih sesuai dengan kompetensi

#### c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jumlah Apotik dan Toko Obat dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tardisional (UMOT) yang memiliki izin

- Jumlah Industri Rumah tangga yang diawasi
- Jumlah UKBM Yang dibina

## 3. Rencana Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022

Tabel Rencana Kinerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2022

	Rencana Tahun 2022			
No	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub.Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3		
1	Jumlah dokumen Renstra, Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	111,326,560		
2	Jumlah Koordinasi dan penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,130,000		
3	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,299,700		
4	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	51,405,498,869		
5	Jumlah Dokumen Akuntasi yang disusun	105,510,600		
6	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Bimbingan	40,000,000		
7	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna kantor yang tersedia	19,501,000		
8	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-Undangan yang tersedia	30,000,000		
9	Rapat Koordionasi dan Konsultasi yang diikuti dan dilaksanakan	327,509,000		
10	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang tersedia sesuai kebutuhan	1,450,000,000		
11	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik yang terbayarkan	323,464,410		
12	jumlah Perlengkapan Dan Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	118,215,250		
13	Ketersediaan Jasa pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	547,469,760		
14	Jumlah Kendaraan Operasional Dinas yang dipelihara dan dibayar pajaknya	178,878,100		
15	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	21,963,300		
16	Jumlah Puskesmas Yang dipelihara	28,925,048,088		
17	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang direhabilitasi/dipelihara	4,998,635,000		
18	Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik difasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan sesuai standar	5,755,573,308		
19	Jumlah Obat dan Vaksin yang diadakan	6,570,491,127		
20	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Diadakan	3,452,653,829		

21	Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik difasilitas pelayanan kesehatan yang dpelihara secara rutin dan berkala	162,570,000
22	Jumlah alat Kesehatan Obat dan Vaksin yang di distribusikan	185,375,000
23	Jumlah Ibu Hamil yang dilayani	452,213,250
24	Jumlah Ibu Bersalin yang dilayani	599,590,000
25	Jumlah bayi baru lahir yang dilayani	83,790,000
26	Jumlah Balita Yang dilayani	190,991,000
27	Jumlah Usia pendidikan Dasar yang dilayani	216,472,000
28	Jumlah Penderita gangguan jiwa berat yang dilayani sesuai standar	18,890,000
29	jumlah Orang terduga tuberculosis yang dilayani sesuai standar	176,142,000
30	Jumlah orang dengan Resiko terinfeksi HIV Yang dilayani sesuai standar	186,886,050
31	Jumlah Penduduk yang terlayani pada kondisi Kejadian Luar biasa (KLB)	4,634,529,845
32	Jumlah Balita Gizi Buruk yang ditangani	2,046,256,100
33	Jumlah Pos UKK yang Dibina	186,960,000
34	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	477,249,521
35	Jumlah penduduk umur ≥15 tahun yang Merokok Jumlah keluarga ber-PHBS	307,085,082
36	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional dibina dan diawasi	10,000,000
37	jumlah Masalah kesehatan yang dideteksi lebih dini	228,188,000
38	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa yang Dilayani	25,837,600
39	Jumlah Penderita Gangguan Jiwa dan Napza Yang dilayani	332,026,650
40	Jumlah penyakit menular dan tidak Menular yang dilayani	1,497,817,295
41	jumlah kepesertaan JKN (UHC)	52,773,224,800
42	Jumlah Kecamatan yang menyelenggaran kabupaten Sehat	117,792,400
43	Jumlah FKTP yang melaksanakan layanan telemedicine	1,000,000,000
44	Tersedianya biaya operasional PKM dan jaringannya	19,292,863,101
45	tersedianya biaya pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	6,137,445,400
46	Jumlah puskesmas yang terakreditasi	900,000,000
47	Jumlah Kasus KIPI yang dideteksi	28,896,000
48	Jumlah Kasus yang potensi wabah yang dideteksi Secara Dini	760,000
49	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan yang diadakan	416,369,682
		<del></del>

50	Jumlah Rumah sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan izin operasional	53,299,800
51	Jumlah SDMK yang tersedia sesuai Standar	1,404,000,000
52	Jumlah SDMK yang mengikuti Pengembangan mutu dan peningkatan Kompetensi	11,071,200
53	Jumlah apotik ,Toko obat dan Optikal,Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki Izin	81,650,000
54	Jumlah Industri Rumah tangga yang diawasi	389,336,400
55	Jumlah UKBM Yang dibina	144,600,000
	Jumlah	199,330,436,077

#### **BAB III**

#### PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2022 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

# LAMPIRAN

## Lampiran I : Evaluasi Pelaksanaan RKT Tahun 2020

# Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan yang berkualitas

No.	Indikator Sasaran	Target 2018- 2023	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	%
1.	Tercapainya Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan kesehatan dasar	100%	80%	76%	95
2.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat	100%	100%	100%	100
3.	Cakupan Jumlah Penduduk dengan Kesehatan (UHC)	100%	95%	98%	103,6
Rata-rata capaian Kinerja				99,53	

# Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator Sasaran	Target 2018-2023	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	%
1.	Angka Kematian	148/100000	99/100000	92/100000	107,61
	Ibu Per 100.000 KH	KH	KH	KH	
2.	Angka kematian Neonatal Per 1000 KH	13/1000 KH	11/1000 KH	8,8/1000 KH	125
3.	Angka kematian Bayi (AKB)/1.000 KH	17/1000 KH	15/1000 KH	3,7/1000 KH	405,4
4.	Angka kematian Balita (AKB)/1.000 KH	19/1000 KH	16/1000 KH	2,3/1000 KH	695,6
5.	Persentase Balita Gizi Buruk	≤5 %	≤5 %	0,05	100
6.	Prevalensi Balita Gizi Kurang	54%	< 20%	9%	222
7.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%	80%	80
8.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	≥2	≥2	2	100
9.	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	≥ 181	≥181	106	170
10.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	< 0,5	< 0,5	0,08	160
Rata-rata capaian Kinerja 216					216,561

Lampiran II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Derah Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah	70
2.	Meningkatnya	1. Angka Kematian Ibu Per 100000 KH	49
	Kualitas Pelayanan	2. Angka Kematian Bayi Per 1000 KH	16
	Kesehatan	3. Angka Kesembuhan Penderita TB BTA (+)	37,5
		4. Prevalensi Balita Stunting	25
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kesehatan	B (76,61- 88,30)
		6. Rasio RS per satuan penduduk	97%
		7. Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk	95%
		8. Rasio Posyandu Per Satuan Balita	100%
		9. Persentase Masyarakat Miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%